



## PUTUSAN

NOMOR XX/Pdt.G/2021/PA.Btm

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhonah antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Wonosobo, 08 Oktober 1985, umur 35 tahun, agama Islam, NIK 2171104810859009, jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTA, No. Hp 082386000400, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Teluk Sialang, 25 November 1985, umur 35 Tahun, agama Islam, NIK 2171092511850001, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



XX/Pdt.G/2021/PA.Btm. tanggal 07 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 09 Februari 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor : XXX/29/II/2011;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : **Anak**, Tempat tanggal lahir Batam, 22 Agustus 2011, Umur 9 Tahun (akta lahir terlampir);
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2017 M, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Batam, sesuai Register Perkara Nomor : 0709/Pdt.G/2017/PA.Btm, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : **XXXX/AC/2017/PA. Btm** , tanggal 15 September 2017 M (terlampir);
4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **Anak**, Tempat tanggal lahir Batam, 22 Agustus 2011, Umur 9 Tahun (akta lahir terlampir), yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Penggugat dan benar belum ada Penetapan atau Keputusan Pengadilan Agama tentang status Hak Asuh Anak (Hadhonah) tersebut kepada Penggugat atau kepada Tergugat;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena :
  - a. Bahwa Penggugat mengurus paspor anak, namun Penggugat mendapat kesulitan karena salah satu syaratnya harus ada ketetapan atau putusan hakasuh anak apabila telah terjadi perceraian;
  - b. Apabila tidak ada Surat Penetapan ataupun Surat Keputusan dari Pengadilan Agama tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang bernama **Anak**, Tempat tanggal lahir Batam, 22 Agustus 2011,

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Umur 9 Tahun (akta lahir terlampir), kepada Penggugat, maka paspor anak tersebut tidak bisa di proses;

c. Dan Mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya.

6. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **Anak**, Tempat tanggal lahir Batam, 22 Agustus 2011, Umur 9 Tahun (akta lahir terlampir), hingga anak tersebut dewasa;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat adalah Warganegara Indonesia dan Beragama Islam dan Pernikahan dilaksanakan di Indonesia, setelah itu Perceraian di Pengadilan Agama Batam, sehingga pihak Imigrasi meminta Penetapan ataupun Putusan terhadap Hak Asuh Anak (Hadhonah) dari Pengadilan Agama Batam;
8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik seorang anak yang bernama : **Anak**, tempat tanggal lahir Batam, 22 Agustus 2011, Umur 9 tahun (akta lahir terlampir);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir agar anak diasuh bersama-sama akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atau hak asuh anak;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; dengan memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK.217110481059009, An. Penggugat, tertanggal 12 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.2171092609160003, An. Tergugat, tertanggal 06 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXXX/AC/2017/PA. Btm, tanggal 15 September 2017, yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 87/020/KL-CS-BTM/2012, An. **Anak**, tanggal 30 April 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;

**B. Saksi:**

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Roko Tiban City Square Blok A5 No.2, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2011 di Batam, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2017;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Akbar Ramadhan, anak tersebut tinggal di Batam bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan anaknya;
  - Bahwa Penggugat dari dahulu sampai sekarang ini berperilaku baik dan cakap serta sanggup untuk memelihara anaknya ;
  - Bahwa selama anak tinggal bersama Penggugat keadaannya sehat dan baik-baik saja, pendidikannya baik formal maupun non formal dipenuhi oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dan juga dibantu oleh suaminya yang sekarang;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat orang baik, sayang kepada anaknya dan rajin ibadah, selama ini tidak pernah terlibat dalam penyakit masyarakat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah untuk membuat paspor untuk anaknya dan untuk mengurus surat-surat lainnya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji UMR sekitar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Kristen, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Roko Tiban Raya City Square Blok A5 RT.005, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami isteri yang sah namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anaknya tersebut tinggal bersama Penggugat dan juga saksi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat selaku bapak kandung sudah tidak peduli terhadap anaknya;
- Bawa selama anak tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa tanggung jawab Tergugat terhadap anaknya setelah mereka bercerai dengan Penggugat sudah tidak ada;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi Penggugat dari dahulu sampai sekarang ini berperilaku baik dan cakap serta sanggup untuk memelihara anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat saat ini telah menikah lagi, dan bekerja di Singapore, pulang ke Batam satu atau dua kali dalam sebulan;
- Bahwa alasan dan tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah untuk membuatkan paspor anaknya dan mengurus surat-surat lainnya demi masa depan anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 R.Bg. *Junto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Penggugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

*Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm*



Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini Penggugat menuntut agar ia ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Akbar Ramadhan, umur 9 tahun, karena selama ini belum ada Keputusan Pengadilan tentang hak asuh anak tersebut kepada Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka kepada Penggugat dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi "*Barang Siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), atas nama Penggugat, P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Tergugat

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm





dan Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediman Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P. 3, (Fotokopi Akta Cerai), yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Akbar Ramadhan, umur 09 tahun, sehingga bukti tersebut memiliki bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang Harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada bulan September tahun 2017;
- Bahwa selama terikat dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, umur 9 tahun lebih;
- Bahwa setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama tinggal dengan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat, terjaga dengan baik, dan segala biaya ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, peduli dan sayang terhadap anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, seorang ibu yang senantiasa peduli dan menyayangi anaknya, dan saat ini kondisi anak baik dan sehat sebagaimana layaknya anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Albajuri* juz II halaman 195 yang berbunyi:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ  
بِحَضَانَتِهِ

*"Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya"..*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَقَ بَيْنَ وَلَدَةٍ وَوَلَدِهَا  
فَرَقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat ( HR. Abu Dawud, al-Baihaqi dan al-Hakim );*

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, serta sampai saat ini belum adanya penetapan dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan kepada siapa anak tersebut ditunjuk sebagai pengasuhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Muhammad Akbar Ramadan di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Hak Pengasuhan Anak) tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (4);

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, umur 09 tahun, lahir tanggal 22 Agustus 2011, berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu

*Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm*



kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu terhadap anaknya;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. M. Syukri, dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H.,M.H.,. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. M. Syukri**

**Drs. Syafi'i, M.H**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Siti Khadijah**

Panitera Pengganti

**Dewi Oktavia, S.H., M.H**

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pangilan	Rp 270.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 390.000,00</b>

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm